

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP DOMINASI PERAN  
IBU DALAM PEMBERIAN NAFKAH ANAK YATIM: STUDI KASUS DI  
KALURAHAN WEDOMARTANI, KAPANEWON NGEMPLAK,  
KABUPATEN SLEMAN**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**RADEN RARA LISA FA'ATIRAHMAH, S.H.  
23203012006**

**DOSEN PEMBIMBING:  
Dr. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Fenomena atas pemenuhan nafkah anak yatim menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam struktur keluarga modern. Di Kalurahan Wedomartani, ibu dari anak yatim tidak hanya berperan dalam mengasuh anak, tetapi juga menjadi penanggung jawab utama nafkah keluarga setelah ayah meninggal dunia. Minimnya keterlibatan keluarga ayah serta lemahnya kesadaran hukum mengenai kewajiban nafkah anak yatim merupakan praktik sosial yang biasa terjadi di masyarakat. Dengan ini, peran ibu menjadi semakin sentral akibat perubahan struktur keluarga *extended family* yang sebelumnya menjadi tanggung jawab secara kolektif menjadi *nuclear family*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Data penelitian diperoleh dengan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap 13 ibu tunggal yang merawat anaknya setelah suami meninggal, dua tokoh masyarakat, satu orang dari keluarga pihak suami, serta dua tokoh agama di wilayah Kalurahan Wedomartani. Data penelitian juga didapatkan melalui data sekunder dari berbagai literatur seperti kitab-kitab fikih, artikel ilmiah, data nasional, serta data-data global yang berkaitan dengan praktik tanggung jawab nafkah anak. Data penelitian yang dikumpulkan kemudian diolah secara kualitatif dan dianalisis menggunakan Teori Peran Sosial dari Alice H. Eagly dan Wendy Wood. Kemudian data tersebut dipaparkan secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi peran ibu dalam nafkah dan pengasuhan anak yatim merupakan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat serta kondisi keluarga ayah, seperti faktor ekonomi, pemahaman, dan ketiadaan (meninggal atau jauh). Secara praktik, pola pemenuhan nafkah di Wedomartani lebih mendekati pandangan mazhab Maliki dan Syafi'i karena mayoritas ibu menjadi penanggung nafkah utama, sementara sebagian kecil mendapat dukungan kerabat sebagaimana pandangan mazhab Hanafi dan Hanbali. Meskipun praktik ini tidak sepenuhnya selaras dengan fikih, secara substansi tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini menegaskan pentingnya penguatan literasi hukum Islam, pemberdayaan ekonomi ibu tunggal, dan optimalisasi aturan hukum serta peran sosial keluarga untuk menjamin hak nafkah anak yatim secara adil.

**Kata Kunci:** *Ibu Tunggal, Nafkah Anak, Teori Peran Sosial, Kalurahan Wedomartani Kabupaten Sleman.*

## ABSTRACT

The phenomenon of mothers dominating the role of providing for orphaned children shows a significant change in the structure of modern families. In Wedomartani Village, mothers of orphaned children not only play a role in caring for their children, but also become the main breadwinners for the family after the father's death. The limited involvement of the father's relatives and the community's legal literacy regarding the obligation to support orphaned children reveal an discrepancy between Islamic legal norms and social practices. In this context, the mother's role has become increasingly central as the extended family, once a collective support system, to the nuclear family.

This study employs field research with a sociological approach. The research data were collected through interviews, observation, and documentation. Interviews were conducted with 13 single mothers who cared for their children after their husbands died, two community leaders, one person from the husband's family, and two religious leaders in the Wedomartani area. Additional data were obtained from secondary sources, including fiqh literature, academic articles, national reports, and global data related to the practice of child support responsibilities. The collected data were processed qualitatively and analyzed using Alice H. Eagly and Wendy Wood's Social Role Theory, then presented descriptively and anatically.

The results of the study show that the dominance of the mother's role in providing for and caring for orphaned children is a social construct influenced by community expectations and the father's family circumstances, such as economic factors, understanding, and absence (death or distance). In practice, the pattern of providing for the children in Wedomartani is closer to the views of the Maliki and Shafi'i schools of thought because the majority of mothers are the main providers, while a small number receive support from relatives as per the views of the Hanafi and Hanbali schools of thought. Although this practice is not entirely in line with fiqh, in substance it does not contradict the substantive principle of Islamic law. This emphasizes the importance of strengthening Islamic legal literacy, enhance the economic empowering of single mothers, and optimizing legal regulations and the social role of the family to ensure the fair maintenance rights of orphans.

**Keywords:** *Single Mothers, Child Maintenance, Social Role Theory, Kalurahan Wedomartani Kabupaten Sleman.*

## **SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudari:

Nama : Raden Rara Lisa Fa'atirahmah, S.H


NIM : 23203012006

Judul Tesis : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Dominasi Ibu dalam Pemberian Nafkah Anak Yatim: Studi Kasus di Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Strata Dua dalam Hukum Islam. Dengan ini mengharap agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Yogyakarta, 17 Desember 2025

Dosen Pembimbing,

  
Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum  
NIP. 19780212 201101 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1339/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul

: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP DOMINASI PERAN IBU DALAM PEMBERIAN NAFKAH ANAK YATIM: STUDI KASUS DI KALURAHAN WEDOMARTANI, KAPANEWON NGEMPLAK, KABUPATEN SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RADEN RARA LISA FA'ATIRAHMAH, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012006  
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Desember 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 694a531a36e24



Pengaji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69451a8f2ea29



Pengaji III

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.  
SIGNED

Valid ID: 6949f35bf39a3



Yogyakarta, 17 Desember 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 694a5b0f11866

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raden Rara Lisa Fa'atirahmah, S.H

NIM : 23203012006

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Dominasi Ibu dalam Pemberian Nafkah Anak Yatim: Studi Kasus di Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman*" adalah hasil karya pribadi. Sepanjang pengetahuan saya, tesis ini tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Desember 2025

Yang menyatakan,



**Raden Rara Lisa Fa'atirahmah, S.H**  
**NIM. 23203012006**

## MOTTO

إِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكِّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Once you make a decision, put your trust in Allah.

Surely Allah loves those who trust in Him.

*-Ali Imran: 159-*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

**Tesis ini Saya persembahkan kepada  
kedua Orangtua Kami,  
Ibu Wiwik Dan Bapak Rasul**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### **I. Konsonan Tunggal**

<b>Arab</b>	<b>Huruf</b>	<b>Latin</b>	<b>Keterangan</b>
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Śād	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā’	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حُكْمَة	ditulis	<i>Hikmah</i>
عَلَّة	ditulis	<i>‘illah</i>

## III. *Tā’ Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā' marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاهُ الْفِطْرُ	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### IV. Vokal Pendek

ـ فَعَلَ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ـ ذَكِيرَ	ditulis	i <i>Žukira</i>
ـ يَدْهَبُ	ditulis	u <i>Yažhabu</i>

#### V. Vokal Panjang

1	Fathah+ alif فَلَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Fathah + ya' mati شَسَنَ	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْسِيلٌ	ditulis ditulis	ī <i>Tafṣīl</i>
4	Dammah + wawu mati أُصُولُ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1	Fathah+ ya' mati الرُّحْبَانِيُّ	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhailî</i>
2	Fathah+ wawu mati الْمَوْلَةُ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

#### VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أَعْدَتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*I*”

الْفُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti hurus *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *I* (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

### X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ

*Syahru Ramaḍān al-lažī unzila fhi al-Qur'ān*

## **XI. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

## KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضْلِلٌ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِيٌ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَا بَعْدُ

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul: “*Tanggung Jawab Ibu dalam Pemberian Nafkah Anak Yatim: Studi Kasus Pergeseran Kewajiban Nafkah Anak Yatim kepada Ibu di Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman.*” Penyusunan tesis ini dapat terwujud atas bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jerih payah serta ketulusannya, semoga Allah SWT melimpahkan karunia-Nya.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan. Kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dorongan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dorongan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.

3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si. selaku Kepala Prodi Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dorongan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Tesis (DPT) atas bimbingan dan segala masukan selama penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. serta Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., sebagai Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyempurnaan menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. Kamsi, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) atas bimbingan dan segala masukan selama penyusunan tesis ini..
7. Seluruh Dosen pada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan banyak pengetahuan yang sangat berharga.
8. Seluruh Staf karyawan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, yang telah banyak memberikan bantuan demi kelancaran studi bagi penulis.
9. Ayahanda Mochamad Rosul, S.Si., M.S.i., ibunda Dr. R.Ng. Wiwik Puji Mulyani, S.Si., M.S.i., serta Adik Rr. Irsyamaulina Hanif, S.Si., dan adik Rr. Athifah Khoirina, yang selalu memberikan support untuk penulis.
10. Segenap jajaran pemerintah Kalurahan Wedomartani serta para informan dalam penelitian yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis dalam mengumpulkan data penelitian.
11. Rekan-rekan seperjuangan selama studi di UIN Sunan Kalijaga atas kebersamaan dan segala bantuan yang diberikan.

12. Ustadzah dan rekan pengajar Pesantren SahaatQu, Yayasan Rizqon Karima, Lembaga Saung Qur'an Lentera, Yayasan Bil Qur'ani Nahya, Lembaga Iqro' Ma'ana, yang telah memberikan doa dan dukungannya.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Demikian saya sampaikan kata pengantar ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis akan senang hati apabila ada saran-saran yang disampaikan demi perbaikan penulisan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara akademis dan bagi masyarakat.

Yogyakarta, 1 Desember 2025

  
Raden Rara Lisa Fa'atirahmah, S.H.  
NIM. 23203012006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Rumusan Masalah .....	6
C.    Tujuan dan Kegunaan .....	6
D.    Telaah Pustaka .....	7
E.    Kerangka Teoretis .....	13
F.    Metode Penelitian .....	19
G.    Sistematika Pembahasan .....	27
<b>BAB II KONSEP PENANGGUNG JAWAB NAFKAH ANAK YATIM .....</b>	<b>30</b>
A.    Konsep Nafkah Anak Yatim .....	30
B.    Penanggung Jawab Nafkah Anak Yatim Perspektif Fikih .....	42
<b>BAB III PRAKTIK PEMENUHAN NAFKAH ANAK YATIM DI KALURAHAN WEDOMARTANI .....</b>	<b>55</b>
A.    Gambaran Kalurahan Wedomartani .....	55
B.    Praktik Pemenuhan Nafkah Anak Yatim .....	65
C.    Pandangan Tokoh .....	97
<b>BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR PEMENUHAN NAFKAH ANAK YATIM .....</b>	<b>106</b>
A.    Analisis Faktor Ekspektasi Sosial terhadap Peran Ibu .....	106
B.    Analisis Terhadap Faktor Keluarga Ayah .....	113
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>120</b>
A.    Kesimpulan .....	120
B.    Saran .....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>125</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR ISI TABEL

Tabel 1 - Informan dalam Penelitian.....	21
Tabel 2 - Kerabat yang Wajib Dinafkahi menurut Mazhab Fikih .....	48
Tabel 3 - Batas Wilayah Kalurahan Wedomartani .....	58
Tabel 4 - Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	60
Tabel 5 - Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin.....	61
Tabel 6 - Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan .....	62
Tabel 7 - Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir .....	63
Tabel 8 - Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	64
Tabel 9 - Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan .....	65
Tabel 10 - Latar Belakang Informan.....	75
Tabel 11 - Dukungan yang Diperoleh Ibu.....	97
Tabel 12 - Dukungan kepada Ibu dalam Pemenuhan Nafkah Anak .....	104
Tabel 13 - Perkembangan Pekerjaan Ibu .....	111



## DAFTAR ISI GAMBAR

Gambar 1 - Foto Kantor Kalurahan Wedomartani.....	55
Gambar 2 - Peta Kalurahan Wedomartani .....	57
Gambar 3 - Suasana Rumah Kontrak NRM.....	71
Gambar 4 - Suasana Pelataran Rumah KA .....	73
Gambar 5 - Suasana Teras Rumah MK.....	79
Gambar 6 - Rumah MK Tampak Samping .....	79
Gambar 7 - Rumah WS .....	81
Gambar 8 - Suasana Rumah PR .....	83
Gambar 9 - Rumah dan Usaha Keluarga FK .....	86
Gambar 10 - Rumah dan Tempat Usaha AT.....	88
Gambar 11 - Lokasi Usaha WM .....	89
Gambar 12 - Rumah WJ.....	91
Gambar 13 - Lokasi Kerja WJ .....	91
Gambar 14 - Foto Rumah SR.....	96

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Survei Global yang dilakukan organisasi *Overseas Development Institute* (ODI) menemukan bahwa pada 53 negara berpenghasilan rendah atau sedang, rata-rata satu sampai lima anak di bawah usia lima tahun ditinggal tanpa pengasuh dewasa dengan alasan ibu atau orang tua harus bekerja. Ditinggalkannya anak-anak terjadi karena tidak adanya pilihan pengasuhan yang memadahi.<sup>1</sup> Kondisi ini menunjukkan adanya krisis dalam pengasuhan anak ketika ibu dihadapkan pada tuntutan kerja demi pemenuhan nafkah keluarga. Krisis pengasuhan tersebut tidak dapat dilepaskan dari persoalan kemiskinan yang masih menjadi realitas banyak keluarga.

Sejalan dengan persoalan kemiskinan dalam keluarga yang disebabkan adanya beban ganda pada ibu, analisis UNICEF dan *World Bank* pada 2023 menginformasikan bahwa sekitar 333 juta anak di dunia atau satu dari enam anak hidup dalam kemiskinan yang ekstrem. Kemiskinan orang tua secara langsung memengaruhi akses anak terhadap pengasuhan yang layak.<sup>2</sup> Tidak hanya terbatas pada aspek pengasuhan, kemiskinan juga

---

<sup>1</sup> Emma Samman dkk, “Millions of Young Children Left Home Alone in Global Child Care Crisis,” <https://odi.org/en/press/millions-of-young-children-left-home-alone-in-global-childcare-crisis/>, akses 19 Oktober 2025.

<sup>2</sup> “Children Bearing Brunt of Stalled Progress on Extreme Poverty Reduction Worldwide,” <https://www.unicef.org/press-releases/children-bearing-brunt-stalled-progress-extreme-poverty-reduction-worldwide>, akses 19 Oktober 2025.

berdampak pada pemenuhan gizi, pendidikan, dan kesehatan anak. Akibat kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi secara memadai, anak-anak berada dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus, sekaligus memperberat beban orang tua (khususnya ibu) dalam menjalankan peran pengasuhan. Selain dalam hal pengasuhan, kemiskinan juga berdampak pada aspek gizi, pendidikan, dan kesehatan anak.<sup>3</sup> Kemudian karena tidak terpenuhinya kebutuhan yang memadai maka anak-anak sulit keluar dari kemiskinan.

Realitas serupa juga terjadi di Indonesia, Peran perempuan dalam pengasuhan anak dan pemenuhan nafkah keluarga masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Menurut laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tahun 2024, terdapat 36,3 juta pekerja perempuan di sektor informal yang harus menanggung beban ganda.<sup>4</sup> Beban tersebut mencakup tanggung jawab bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sekaligus menjalankan peran pengasuhan anak, sering kali tanpa perlindungan kerja dan dukungan sosial yang memadai. Kondisi ini memperlihatkan kesulitan perempuan dalam menyeimbangkan tuntutan ekonomi dan tanggung jawab pengasuhan secara bersamaan.

---

<sup>3</sup> “1.4 billion Children Globally Missing Out on Basic Social Protection, According to Latest Data,” <https://www.unicef.org/press-releases/14-billion-children-globally-missing-out-basic-social-protection-according-latest>, akses 19 Oktober 2025.

<sup>4</sup> Rhifa Ayudhia dkk, “The Hidden Cost Of Care: How Female Informal Workers Reduce The Societal Burden Of Care Work - Microsave Consulting (MSC),” akses 19 Oktober 2025.

Gambaran tersebut diperkuat oleh temuan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 yang menunjukkan bahwa provinsi DIY, pada daerah perkotaan dan perdesaan terdapat 15,076 persen rumah tangga yang dipimpin perempuan. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata di Indonesia yaitu 12,30 persen.<sup>5</sup> Data ini menunjukkan bahwa beban ganda banyak dialami oleh perempuan bekerja yang sekaligus menjadi kepala rumah tangga. Beban ganda ini banyak terjadi karena suami meninggal dunia. Dalam kondisi tersebut, perempuan tidak hanya berperan sebagai pengasuh anak, tetapi juga sebagai pencari nafkah utama, sehingga tekanan peran yang dihadapi menjadi semakin kompleks.

Fenomena sosial di Kalurahan Wedomartani memperlihatkan secara nyata beratnya beban yang ditanggung oleh ibu, khususnya ibu dari anak yatim. Sebanyak 67 ibu memikul tanggung jawab nafkah keluarga tanpa disertai kesadaran dan dukungan yang memadai. Keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak untuk menopang ekonomi keluarga semakin memperumit kondisi tersebut, terlebih dengan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai kewajiban pemeliharaan anak yatim. Situasi ini menempatkan ibu pada posisi yang sulit dalam menyeimbangkan tuntutan pemenuhan nafkah dan tanggung jawab pengasuhan anak secara optimal.

---

<sup>5</sup> BPS RI-Susenas 2014-2024, “Presentase Rumah Tangga Menurut Provinsi,” <https://www.bps.go.id/statistics-table/1/MTYwNCMx/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi--daerah-tempat-tinggal--dan-jenis-kelamin-kepala-rumah-tangga--2009-2024.html>, akses 19 Oktober 2025.

Tidak terbatas pada hal di atas, dalam beberapa kasus anak yatim selain tidak mendapatkan nafkah dari kerabat, ibu dan anak juga mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari keluarga suami. Perlakuan tidak menyenangkan, seperti pengusiran ini dialami oleh salah satu informan dalam penelitian ini, yaitu MK. Tiga bulan setelah meninggalnya suami, saudara-saudara ipar yang tinggal di sekitar rumah beberapa kali merencanakan dengan terang-terangan untuk mengusir MK. Berkat bantuan dari ketua RT dan warga, pada saat penelitian ini disusun MK dan anaknya masih dapat tinggal di rumah warisan yang dahulu dihuni bersama suami. Namun, rencana pengusiran yang sempat tersampaikan oleh iparnya membuat MK tidak nyaman tinggal di lingkungan tersebut sehingga ia merencanakan untuk kembali ke kampung halaman setelah anaknya lulus SD.<sup>6</sup>

Aturan mengenai pemeliharaan anak yatim menurut fikih dibagi menjadi dua, yaitu pengasuhan dan nafkah. Pengasuhan dan nafkah digambarkan sebagai dua hal yang berbeda dan memiliki penanggungjawabnya masing-masing.<sup>7</sup> Hak pengasuhan menurut Ulama ditetapkan lebih utama bagi perempuan, kemudian pada tingkat berikutnya baru ditetapkan bagi laki-laki. Sedangkan terkait pemenuhan nafkah secara

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan MK pada 25 Juli 2025 di Kepuh, Puncanganom, Wedomartani.

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 82.

garis besar dilimpahkan sesuai urutannya kepada keluarga laki-laki dan juga ditekankan kepada keluarga yang mendapatkan bagian waris.<sup>8</sup>

Kemudian pemeliharaan anak yatim terkait nafkah anak yatim ditinjau dari aturan hukum di Indonesia, ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI pasal 104 diatur terkait penanggung jawab nafkah anak ketika ayah masih ada sampai ayah meninggal dunia. Saat masih ada, ayah bertanggungjawab atas biaya penyusuan dan ketika ayah meninggal, tanggung jawab biaya penyusuan tersebut diberikan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.<sup>9</sup>

Kenyataan sosial yang terjadi pada lokasi di penelitian ini memperlihatkan pergeseran tanggung jawab nafkah kepada para ibu anak yatim yang bukan hanya permasalahan lokal Wedomartani, namun juga merupakan cerminan permasalahan nasional bahkan global. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi yang mempengaruhi terbentuknya pergeseran peran ibu dalam nafkah anak yatim yang terjadi di masyarakat Kalurahan Wedomartani. Melalui kajian ini diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dinamika peran ibu dalam pemenuhan nafkah anak yatim.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> KHI pasal 104, yang berbunyi, “Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.”

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian hukum Islam. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam upaya mendukung perlindungan dan kesejahteraan anak yatim secara lebih baik, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun spiritual. Selain itu, juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam meningkatkan peran serta mereka dalam memenuhi hak-hak anak yatim sesuai dengan ajaran Islam.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini mengidentifikasi dua rumusan masalah utama yaitu:

1. Bagaimana bentuk praktik pemenuhan nafkah anak yatim yang dilakukan ibu di Kalurahan Wedomartani?
2. Bagaimana analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya dominasi peran ibu dalam nafkah anak yatim di Kalurahan Wedomartani?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan secara mendalam praktik pemenuhan nafkah anak yatim yang dilakukan ibu di Kalurahan Wedomartani.

2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya dominasi peran ibu dalam pemenuhan nafkah anak yatim di Kalurahan Wedomartani berdasarkan perspektif Sosiologi Hukum Islam.

Dengan tujuan tersebut penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian studi Hukum Keluarga Islam
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti terhadap lembaga pemerintahan maupun swasta, organisasi maupun pribadi yang berkecimpung pada urusan hukum keluarga.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti terhadap pengasuh anak yatim, dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengasuhan dan pemenuhan nafkah anak yatim sesuai dengan Hukum Islam.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan sebagai kajian untuk penelitian berikutnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian Pustaka ini dilakukan sebagai langkah awal bagi penulis untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian dan membangun kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun fokus penelitian ini adalah studi kasus mengenai peran ibu sebagai penanggung jawab dalam pengasuhan dan pemenuhan nafkah anak yatim di Kecamatan Ngemplak. Penelitian terdahulu terkait pengasuhan dan pemenuhan nafkah anak yatim

telah dibahas menggunakan dengan pendekatan normatif dan juga pendekatan normatif-empiris. Apabila dikelompokkan, beberapa studi terkait pengasuhan dan nafkah anak yatim pada penelitian empiris sebelumnya menyoroti pada empat kelompok. Empat kelompok yang dimaksud adalah proses penetapan wali dan pengelolaan harta<sup>10</sup>, peran wali<sup>11</sup>, proses pengasuhan<sup>12</sup>, dan pemahaman masyarakat dan praktik hukum terkait pembiayaan nafkah anak yatim.<sup>13</sup> Berikut ini pembahasan mengenai penelitian terdahulu dalam kategori empat kelompok tersebut.

*Kelompok pertama*, penelitian tentang proses penetapan wali dan pengelolaan harta. Munawar Khalil dan Chaliddin dalam penelitiannya menemukan bahwa dalam masyarakat salah satu desa di kota Lhokseumawe tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penetapan wali secara tidak formal ditentukan berdasarkan keinginan dari keluarga baik

---

<sup>10</sup> Munawar Khalil dan Chaliddin Chaliddin, “Anak Yatim dan Wali: Sebuah Riset Atas Pengelolaan Harta Anak Yatim di Gampong Mongeudong dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan,” *Al-Hiwalah: Jurnal Syariah Economic Law* 2, no. 1 (2023): 1–17, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v2i1.1467>.

<sup>11</sup> Prihati Yuniarlin et al., “Peran Panti Asuhan Muhammadiyah Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Rangka Perlindungan Anak di DIY”, *Jurnal Transparansi Hukum* (2022), Murni, dkk, “Perlindungan atas Hak Anak yang Terabaikan (Studi Kasus Yasyasan Anak Yatim di Surabaya)”, *Jurnal Pamator Vol 12 No. 1*(2019), hlm 61-66.

<sup>12</sup> Feri Abdalloh dan Ita Rahmania Kusumawati, “Pemenuhan Hak Anak Oleh Panti Asuhan Di Kabupaten Jombang”, *JICL: Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law*, Vol. 7 No 1 (2024), Anak Agung Gede Ajusta, dkk, “Implementasi Pengasuhan Anak Yatim dalam Wawasan Al-Qur’ān di Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah Ponorogo (Payamuba)”, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 6 No.3, (2023).

<sup>13</sup> Siti Nur Hazimah Hamid dkk, “Pembiayaan Nafkah Anak Yatim: Tinjauan Menurut Perspektif Fiqh, Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia Serta Kefahaman dan Amalan Masyarakat”, *Akademika*, Vol 90, No. 1 (2020), Dheana Permata Sandy dan Khairina, “Kewajiban Bako Menafkah Anak Setelah Ayah Wafat: Studi tentang Nafkah di Kecamatan Sungai Tarab”, *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah* Vol. 4, No 1 (2023) .

dari keluarga pihak ayah atau pihak ibu dari anak atau nenek maupun paman. Adapun pengelolaan harta anak yatim secara otomatis menjadi tanggungjawab wali. Namun ditemukan bahwa pemeliharaan dan pengelolaan harta anak yatim di tempat tersebut biasanya tidak dicatatkan ke dalam daftar harta benda sebagaimana peraturan dalam undang-undang. Kemudian ditemukan juga kelalaian bahwasanya wali menggunakan harta anak yatim secara berlebihan. Penelitian diatas merupakan penelitian normatif-empiris yang memberi gambaran terhadap pentingnya pelaksanaan dan pengawasan terlaksananya peraturan agar hak anak yatim dapat terpenuhi.<sup>14</sup>

*Kelompok kedua*, penelitian yang membahas peran wali. Prihati Yuniarlin, dkk melakukan penelitian di panti asuhan Muhammadiyah Yogyakarta. Panti asuhan sebagai wali alternatif bagi anak yatim memberikan hak-hak dasar bagi anak-anak di panti asuhan. Hak-hak dasar yang dimaksud adalah hak pangan, sandang, hiburan, ibadah, pendidikan, pengembangan diri dan juga termasuk hak keamanan. Kendala-kendala juga seringkali dihadapi pengurus panti asuhan. Baik kendala eksternal seperti terhambatnya komunikasi antara panti asuhan dengan keluarga anak maupun kendala internal seperti konflik antar santri di panti asuhan. Penelitian diatas merupakan penelitian normatif-empiris yang menjelaskan bahwasanya panti asuhan sebagai wali alternatif memiliki kemampuan

---

<sup>14</sup> Munawar Khalil dan Chaliddin, “Anak Yatim dan Wali (Sebuah Riset Atas Pengelolaan Harta Anak Yatim di Gampong Mon Geudong dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan”, *Al-Hiwalah: Sharia Economic Law, Vol 2, No. 1* (2023).

untuk memenuhi hak dasar bagi anak yatim walaupun hal ini akan lebih maksimal apabila kendala yang ada diminimalisir.<sup>15</sup>

Masih dalam penelitian kelompok kedua yang membahas peran wali, penelitian selanjutnya dilakukan Murni dkk, di Yayasan anak yatim Surabaya. Dalam penelitian ini ditemukan hampir dua puluh lima persen orang tua yang tidak mendaftarkan akta kelahiran anak. Akta kelahiran menunjukkan identitas seseorang yang akan menentukan adanya pengakuan, pemenuhan hak-hak keperdataan, akses pendidikan, Kesehatan dan lain-lain. Tidak didaftarkannya akta kelahiran ini tidak sesuai dengan peraturan yang menjamin hak akta bagi anak yang ada dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian diatas merupakan penelitian normatif yang menitikberatkan peran wali dalam kewajiban mendaftarkan akta kelahiran bagi anak.<sup>16</sup>

*Kelompok ketiga*, penelitian mengenai proses pengasuhan anak yatim. Penelitian-penelitian sebelumnya meneliti proses pengasuhan di panti asuhan. Feri Abdalloh dan Ita Rahmania Kuşumawati menemukan bahwa dalam menjalankan proses pengasuhan, Panti asuhan menerapkan

---

<sup>15</sup> Prihati Yuniarlin, dkk, “Peran Panti Asuhan Muhammadiyah Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Rangka Perlindungan Anak di DIY”, *Jurnal Transparansi Hukum* (2022).

<sup>16</sup> Murni, dkk, “Perlindungan atas Hak Anak yang Terabaikan (Studi Kasus Yasyasan Anak Yatim di Surabaya)”, *Jurnal Pamator Vol 12 No. 1(2019)*, 61-66.

strategi pemenuhan hak anak yang sejalan dengan *maqashid syariah*. Kendala yang dihadapi pengurus panti meliputi konflik antar anak, kurangnya tenaga pengasuh, latar belakang yang berbeda, dan keterbatasan finansial. diselesaikan dengan upaya pembinaan, koordinasi dengan dinas sosial, dukungan psikologis, dan kerjasama dengan instansi terkait.<sup>17</sup> Penelitian serupa selanjutnya dilakukan oleh Anak Agung Gede Ajusta, dkk. Penelitian ini menemukan bahwa Panti Asuhan Muhamadiyah Ponorogo melakukan kepengasuhan berlandaskan Ajaran Islam melalui Al-qur'an dan Hadis. Usaha yang dilakukan dalam panti asuhan dalam merealisasikan hal tersebut meliputi pendidikan kebiasaan, pendidikan dengan pengawasan, pendidikan keteladanan, pendidikan dengan nasehat.<sup>18</sup>

*Kelompok keempat*, penelitian yang membahas pemahaman masyarakat dan praktik hukum terkait pembiayaan nafkah anak yatim. Siti Nur Hazimah Hamid dkk, dalam penelitiannya menemukan bahwa pemahaman masyarakat Malaysia terhadap tanggung jawab ahli waris dalam nafkah anak yatim menurut hukum Islam dan undang undang tergolong tinggi. Namun pada praktiknya dukungan ahli waris dalam segi moral dan materi (nafkah) setelah anak yatim di serahkan ke panti asuhan dapat dikategorikan tidak memuaskan. Hal ini menunjukkan dibutuhkannya

---

<sup>17</sup> Feri Abdalloh dan Ita Rahmania Kusumawati, "Pemenuhan Hak Anak Oleh Panti Asuhan Di Kabupaten Jombang", *JICL: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Vol. 7 No 1 (2024).

<sup>18</sup> Anak Agung Gede Ajusta, dkk, "Implementasi Pengasuhan Anak Yatim dalam Wawasan Al-Qur'an di Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah Ponorogo (Payamuba)", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 6 No.3, (2023).

penumbuhan kesadaran masyarakat terhadap praktik tanggung jawab ahli waris terhadap anak yatim.<sup>19</sup>

Penelitian terkait pembiayaan nafkah anak yatim juga dilakukan oleh Dheana Permata Sandy dan Khairinadi. Penelitian tentang kewajiban *bako* menafkahi anak yatim pasca wafatnya ayah dilakukan di Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Kubu Raya. Dalam tatanan adat Minangkabau, pendapat *niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai*, dan *bundo kanduang* menegaskan bahwa keluarga ayah (*bako*) wajib menanggung nafkah anak yatim, terutama untuk biaya penyusuan dan pendidikan. Secara normatif, Kompilasi Hukum Islam Pasal 104 juga mengatur bahwa biaya penyusuan dibebankan kepada wali ayah atau pihak yang bertanggung jawab atas ayahnya. Namun terdapat temuan yang menunjukkan dua variasi perilaku masyarakat yaitu sebagian keluarga ayah rutin menafkahi meski tidak mencukupi seluruh kebutuhan dan sebagian lain sama sekali tidak memberikan nafkah meski anak telah mengajukan permohonan.<sup>20</sup>

Penelitian ini bersifat normatif-empiris dan berfokus pada peran *bako* dalam pelaksanaan nafkah anak yatim di tengah sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau.

---

<sup>19</sup> Siti Nur Hazimah Hamid dkk, “Pembiayaan Nafkah Anak Yatim: Tinjauan Menurut Perspektif Fiqh, Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia Serta Kefahaman dan Amalan Masyarakat”, *Akademika*, Vol 90, No. 1 (2020).

<sup>20</sup> Dheana Permata Sandy dan Khairina, “Kewajiban Bako Menafkahi Anak Setelah Ayah Wafat: Studi tentang Nafkah di Kecamatan Sungai Tarab”, *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah* Vol. 4, No 1 (2023).

Penelitian ini berbeda dari kajian sebelumnya yang umumnya menyoroti pengasuhan anak yatim dalam lembaga formal seperti panti asuhan. Fokus penelitian ini adalah pengasuhan dan pemenuhan nafkah yang dilakukan langsung oleh ibu dan keluarga inti di masyarakat dalam sistem kekerabatan bilateral di Jawa. Sistem ini memberi ruang keterlibatan keluarga dari pihak ayah dan ibu secara seimbang dengan ibu sebagai pengasuh utama dan keluarga besar sebagai pendukung. Penelitian ini juga menelusuri alasan keterlibatan keluarga seperti dorongan keagamaan kedekatan emosional dan norma sosial.

Dari sisi teori, penelitian ini mengambil pendekatan yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Jika penelitian terdahulu menggunakan teori Kesejahteraan anak, Pendidikan Islam, Kebutuhan dasar, Maqasid syariah, Etika dan keadilan sosial, Perlindungan sosial, Hak anak serta Hukum Adat, penelitian ini menggunakan perspektif Sosiologi Hukum Islam. Pendekatan ini dipilih untuk memahami dinamika pengasuhan anak yatim dalam kerangka relasi kekerabatan tanggung jawab nafkah dan praktik sosial keagamaan di masyarakat nonlembaga.

#### **E. Kerangka Teoretis**

Sebagaimana diketahui, pembahasan kebutuhan anak yatim tidak lepas dari konsep nafkah anak yatim dan konsep penanggung jawab nafkah anak yatim. Dua konsep tersebut pokok bahasan utama penelitian ini dengan Hukum Islam sebagai dasar tinjauannya. Kemudian penelitian ini menelaah

praktik pemberian nafkah oleh keluarga yang menggantikan peran ayah sebagai pemberi nafkah anak.

Untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi dengan landasan teori peran sosial Alice H. Eagly dan Wendy Wood. Penulis memilih teori peran sosial sebagai alat analisis dalam penelitian ini dikarenakan adanya korelasi antara fenomena penelitian dengan teori peran sosial. Fenomena dalam penelitian menunjukkan adanya pergeseran faktor sosial yang secara ilmiah perlu dibuktikan salah satunya dengan teori peran sosial. Teori dari Alice H. Eagly dan Wendy Wood dipilih karena berangkat dari sudut pandang psikologi sosial dan menekankan keterkaitan antara faktor biologis dan konstruksi sosial masyarakat dalam membentuk peran serta tanggung jawab berdasarkan gender.

Teori Peran Sosial menjelaskan bahwa perilaku laki-laki dan perempuan sebagian besar berasal dipengaruhi oleh pandangan masyarakat terhadap gender. Hasil pengamatan masyarakat terkait perilaku laki-laki dan perempuan kemudian melahirkan peran-peran sosial yang diakui dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>21</sup> Dalam kerangka ini, peran sosial yang dilahirkan dalam kehidupan masyarakat tidak langsung ditetapkan sebagai seperangkat norma dan ekspektasi bagaimana laki-laki dan perempuan berperan. Peran yang dipengaruhi pandangan masyarakat ini diciptakan

---

<sup>21</sup> Eagly, A. H., & Wood, W, “Social Role Theory of Sex Differences”, *Wiley Online Library*, (2016).

dengan pembiasaan sosial secara terus-menerus hingga membentuk suatu identitas.

Awal mula munculnya pembatasan peran ini berasal dari kondisi sosial dan budaya yang menciptakan pembagian kerja berdasarkan perbedaan biologis. Ukuran tubuh laki-laki yang cenderung lebih besar dan kekuatan fisik yang kuat, digambarkan berperan menjadi penanggung nafkah utama dan cenderung bekerja pada sektor kerja berbayar. Kemudian aktifitas reproduktif pada perempuan seperti mengandung dan menyusui anak, digambarkan berperan pada sektor rumah tangga dan jarang bekerja pada sektor yang berbayar.<sup>22</sup>

Setelah munculnya peran sosial dalam hubungan keluarga maka muncul juga sejumlah norma yang melahirkan posisi serta peran dalam keluarga. Dengan adanya peran sosial keluarga maka terbentuklah urutan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Pada awalnya hubungan kerabat ini bertujuan untuk merekatkan hubungan dan kerjasama keluarga dalam segi sosial dan ekonomi.<sup>23</sup> Namun adanya peran sosial dalam hubungan keluarga pada masa modern tidak semua mencapai tujuannya secara utuh dalam hal kerjasama dalam segi ekonomi.

Pada masa modern terjadi perubahan masyarakat yang kompleks yang berpengaruh pada perubahan dalam struktur keluarga. Hal ini terjadi

---

<sup>22</sup> Wendy Wood and Eagly Alice H, "Gender." In *Handbook of Social Psychology*, vol. 1, 5th ed., edited by Susan Fiske, Daniel Gilbert, and Gardner Lindzey (2010), 629–667.

<sup>23</sup> Abdul Manan, "Kekerabatan." *Jurnal Adabiya: Fakultas Adab dan Humaniora* Volume. 17, Nomor 33 (2015): 25-32.

karena beberapa sebab salah satunya yaitu perubahan bentuk keluarga dari keluarga *extended family* menjadi *nuclear family*.<sup>24</sup> Perubahan bentuk yang ada ditandai dengan terjadinya penurunan dalam hal keanggotaan keluarga yang tinggal bersama dalam satu rumah. Adanya perubahan bentuk keluarga dari *extended family* menjadi *nuclear family* tidak hanya memengaruhi pola tinggal, tetapi juga berdampak pada pembagian peran dalam keluarga.

Pembahasan sistem lapisan masyarakat yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, terdiri dari kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi di dalam suatu sistem atau status. Sedangkan peran adalah pola perilaku yang terkait pada status tersebut.<sup>25</sup> Pada praktiknya, kedudukan seringkali ditempati oleh seseorang namun tidak dengan menjalankan peranannya. Artinya kedudukan seseorang apabila dipisahkan dari individu yang memiliki merupakan sekumpulan hak dan kewajiban.<sup>26</sup>

Peranan sendiri memiliki beberapa unsur dalam pola berperilaku. Unsur pertama, peranan ideal. Peranan ideal sebagaimana dirumuskan atau diharapkan masyarakat terhadap status-status tertentu. Dari peranan ideal muncul rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan status tertentu. Misalnya peranan ideal apa yang diharapkan dari seorang

---

<sup>24</sup> A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi keluarga*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 78.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 212-2014.

<sup>26</sup> *Ibid*, 208.

ayah atau ibu kepada anaknya. Begitu pula sebaliknya, peranan ideal apa yang diharapkan anak kepada ayah atau ibunya. Unsur kedua, peranan yang dianggap diri sendiri. Peranan ini dirumuskan sendiri oleh individu dan dilakukannya pada situasi tertentu. Meskipun peran yang dilakukan berbeda dengan peranan ideal dalam masyarakat. Misalnya seorang ayah yang mempunyai anak beranjak dewasa menganggap dia harus lebih berperan sebagai kakak dari pada sebagai ayah.

Unsur ketiga, peranan yang dilaksanakan. Ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan individu dalam kehidupan. Peranan ini mungkin saja berbeda dengan keinginan masyarakat dan diri sendiri. Peranan yang aktual dilakukan dipengaruhi oleh sistem kepercayaan, harapan, harapan, persepsi, dan juga kepribadian individu yang bersangkutan.<sup>27</sup> Misalnya peranan ideal seorang ibu adalah mendidik anaknya. Peranan yang mungkin dipersepsikan adalah apabila seorang anak terlalu liar, maka mereka harus bertindak keras. Akan tetapi dalam suatu masyarakat ada nilai yang kuat bahwa kepada anak pertama-tama harus ditanamkan agar mematuhi ibunya setiap saat.

Setelah dijabarkan terkait adanya norma sosial yang membentuk perilaku gender tertentu kemudian adanya kedudukan dan peran, pada praktiknya ditemukan adanya ketimpangan. Dari ketimpangan ini muncul dampak yang menjadi permasalahan yaitu terkait nafkah anak yatim.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

Pada satu sisi masyarakat menggariskan norma tertentu tanpa memperhatikan sisi lain pada aturan hukum Islam.

Anak yatim dalam Islam memiliki penanggung yang sudah ditentukan. Penanggung tersebut pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian. Menurut ulama Hanafiyah urusan anak dibagi menjadi dua bagian yaitu wali anak dan pengasuhan (tugas mendidik).<sup>28</sup> Perwalian anak adalah pengaturan orang dewasa terhadap orang yang “kurang” dalam kepribadian dan hartanya. Maksud dari kurang disini adalah orang yang tidak sempurna *ahliyatul ada*<sup>29</sup>-nya baik karena belum *mumayyiz* maupun orang yang *ahliyatul ada*'-nya kurang, seperti anak yang belum *mumayyiz*.<sup>30</sup> Sedangkan pengasuhan anak dalam kitab fikih diistilahkan dengan *hadhanah* atau *kafalah*, merupakan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz* seperti anak-anak dan orang dewasa tetapi gila.<sup>31</sup>

Dalam hal pemberian nafkah, perwalian menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh keluarga. Pihak-pihak yang memenuhi syarat diatur untuk memenuhi kewajiban memberi nafkah anak yatim. Namun pada praktiknya ketika terdapat pihak keluarga yang memiliki kewajiban memberi nafkah namun tidak melaksanakannya atau justru muncul pihak

---

<sup>28</sup> Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 82.

<sup>29</sup> Ahliyyah adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 305 dalam artikel Ahmad Mafaid (2020).

<sup>30</sup> Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 82.

<sup>31</sup> *Ibid*, 59.

keluarga lain yang mengambil alih nafkah padahal secara asal bukan pihak yang dibebani kewajiban tersebut.

Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketimpangan peran di tingkat keluarga, tetapi juga menggeser pemahaman masyarakat tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap nafkah anak yatim. Akibatnya, norma sosial yang berkembang sering kali lebih dominan mempengaruhi praktik pemberian nafkah anak yatim dibandingkan ketentuan hukum Islam yang ada dalam KHI maupun ketentuan fikih. Fenomena inilah yang menjadi salah satu persoalan utama dalam praktik pengasuhan anak yatim di masyarakat Wedomartani dan menjadi titik kajian penting dalam penelitian ini.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai fondasi dalam mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian digunakan untuk menentukan cara terbaik dalam mengumpulkan data, meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian dan memastikan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>32</sup> Peneliti membagi pembahasan metode penelitian menjadi delapan bahasan berikut.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode penelitian deskriptif-analitis. Penelitian kualitatif yaitu proses

---

<sup>32</sup> Yusuf, “Pentingnya Metode Penelitian untuk Mendukung Validitas Riset”, revoedu.org, diakses 14 Mei 2025.

penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan data yang menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian.<sup>33</sup> Berdasarkan obyek penelitian baik tempat maupun sumber data, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan (biasanya data primer).<sup>34</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Dengan sifat penelitian deskriptif-analitis dalam penelitian ini digambarkan dan dianalisis praktik pemenuhan nafkah anak yatim oleh ibu di Kalurahan Wedomartani. Fokus utama penelitian ini adalah menggali faktor-faktor sosial yang memengaruhi pembebanan kewajiban tersebut, kemudian mengaitkannya dengan analisis normatif berdasarkan hukum Islam.

## 3. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Penelitian kualitatif yaitu proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis

---

<sup>33</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Bantul: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 6.

<sup>34</sup> Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, ed. 1, cet. ke-2, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 147.

deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian.<sup>35</sup>

Pendekatan sosiologi hukum Islam dalam penelitian ini adalah pendekatan yang menggabungkan analisis terhadap realitas sosial di masyarakat dengan analisis normatif berdasarkan hukum Islam.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian dikumpulkan dari sumber yang relevan dengan dengan permasalahan/fenomena yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder.

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data.<sup>36</sup> Pada penelitian ini sumber data primer adalah 18 informan yang terdiri dari 13 ibu, dua tokoh masyarakat, dan tiga tokoh agama di Kalurahan Wedomartani. Berikut ini informan yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini:

Tabel 1 - Informan dalam Penelitian

NO	NAMA	POSISI
1	WM	Ibu Anak Yatim
2	FK	Ibu Anak Yatim
3	WS	Ibu Anak Yatim
4	WJ	Ibu Anak Yatim
5	AT	Ibu Anak Yatim
6	PR	Ibu Anak Yatim

<sup>35</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Bantul: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 6.

<sup>36</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2013), Cet. 19, 137.

7	KO	Ibu Anak Yatim
8	MK	Ibu Anak Yatim
9	NRM	Ibu Anak Yatim
10	WN	Ibu Anak Yatim
11	KA	Ibu Anak Yatim
12	SR	Ibu Anak Yatim
13	WR	Ibu Anak Yatim
14	SG	Tokoh Masyarakat
15	TP	Tokoh Masyarakat
16	NR	Tokoh Agama
17	NS	Tokoh Agama
18	DM	Tokoh Agama

Menurut data yang diolah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, populasi perempuan yang bercerai (mati) di Kalurahan Wedomartani adalah 67 perempuan.<sup>37</sup> Dari data ini kemudian diambil sampel perempuan yang bercerai (mati) untuk secara berangsur waktu sesuai kebutuhan data hingga data yang kumpulkan jenuh.

Sampel dalam penelitian ini termasuk dalam kategori *non probability sampling* yaitu Teknik sampling yang tidak memberi peluang bagi setiap unsur anggota populasi untuk menjadi sampel. Kemudian sampel dipilih secara *purposive sampling*. Penentuan sumber data dengan *purposive sampling* dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Penelitian ini melibatkan tiga belas ibu dari anak yatim, keluarga dari ayah, dan tokoh agama serta masyarakat.

---

<sup>37</sup> Dukcapil Sleman, Profil Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2021 (PDF), 2021, hlm. 81.

Dipilihnya informan tersebut memiliki tujuan tertentu agar informasi dalam penelitian akurat sesuai dengan data yang dibutuhkan. Pertama, tiga belas ibu dari anak yatim dipilih menjadi informan untuk menggali dinamika secara langsung pengasuhan dan pemberian nafkah yang dilakukan ibu. Kedua, keluarga ayah dipilih untuk memperdalam informasi terkait keterlibatan keluarga ayah dalam pengasuhan dan pemberian nafkah anak yatim. Ketiga, tokoh agama dan masyarakat dipilih untuk memperdalam informasi terkait pandangan masyarakat terhadap pemenuhan nafkah yang dilakukan ibu serta pandangan terkait keterlibatan keluarga ibu dan ayah pemberian dalam nafkah anak yatim.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>38</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen yang relevan dengan penelitian seperti kitab fikih, artikel ilmiah, dan data statistik.

5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kalurahan Wedomartani, kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Wedomartani ini merupakan satu dari lima kalurahan yang

---

<sup>38</sup> Sugiono, *Metode Penelitian...*, 137.

ada di kecamatan Ngemplak. Kecamatan yang ada di kecamatan Ngemplak adalah Wedomartani, Umbulmartani, Widodomartani, Bimomartani, dan Sindumartani. Proses penelitian dilakukan pada bulan Februari hingga Desember 2025. Adapun proses pengambilan data dilakukan pada bulan 20 Juli 2025 sampai 18 Agustus 2025.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Interview (Wawancara)

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara wawancara semi terstruktur kepada narasumber penelitian. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang dimulai dari isu penelitian. Pertanyaan yang diajukan tidak seragam ditanyakan kepada setiap narasumber.<sup>39</sup> Walaupun demikian peneliti tetap menggunakan pedoman wawancara sebagai standar pertanyaan, namun terdapat penyesuaian tergantung kebutuhan setiap narasumber.

### b. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh data kontekstual yang tidak selalu terungkap dalam wawancara. Peneliti melakukan observasi secara langsung terhadap praktik pengasuhan yang dilakukan oleh ibu pengasuh anak yatim. Observasi dengan metode ini disebut dengan observasi berperan serta (*Participant*

---

<sup>39</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Bantul: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 46.

*observation*). Dalam observasi berperan serta ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Selain mengobservasi praktik pengasuhan dan pemberian nafkah ibu kepada anaknya yang yatim, peneliti juga mengobservasi lingkungan keluarga, dan masyarakat yang berada dalam ruang lingkup anak.

#### c. Dokumentasi

Peneliti mengawali dokumentasi dengan menentukan instrumen dokumentasi. Terdapat dua bentuk instrumen dokumentasi yaitu membuat pengelompokan data yang hendak dicari serta membuat variable yang hendak dikumpulkan informasinya.<sup>40</sup> Pengelompokan data yang dimaksud adalah menentukan kategori atau jenis data yang dicari dalam dokumen seperti data identitas, data ekonomi, data hukum (perwalian dll). Membuat variabel yang hendak dikumpulkan dilakukan dengan menentukan variabel penelitian seperti status ekonomi keluarga dan keterlibatan kakek nenek dalam pengasuhan. Melalui dokumentasi, peneliti menjadikannya sebagai bukti dalam penelitian.

#### 7. Analisis Data

Agar data dapat disimpulkan dengan baik peneliti melakukan analisis terhadap data yang masuk. Menurut Bogdan, analisis data

---

<sup>40</sup> *Ibid*, 47.

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, kemudian temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>41</sup>

#### 8. Metode Keabsahan

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian keabsahan ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.<sup>42</sup> Untuk menguji keabsahan data terkait pengasuhan dan pemberian nafkah oleh ibu kepada anak yatim, maka pengumpulan dan pengujian data diperoleh dengan dilakukannya pengumpulan data melalui sumber lain seperti kakek, nenek, maupun keluarga ayah. Peneliti juga melakukan pengujian kredibilitas data dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda hingga mendapatkan data yang dapat dipastikan benar.

---

<sup>41</sup> Sugiono, *Metode Penelitian...*, 244.

<sup>42</sup> *Ibid*, 273.

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab. Pembahasan ditulis secara terstruktur dari bab pendahuluan hingga bab kesimpulan. Berikut uraian sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan yang disusun dalam tujuh subbahasan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Keberadaan bab ini menjadi penting karena berfungsi sebagai fondasi awal penelitian, yang menjelaskan konteks sosial dan akademik dari permasalahan yang dikaji. Melalui bab ini, pembaca diarahkan untuk memahami alasan pemilihan topik, fokus masalah yang diteliti, serta pendekatan dan metode yang digunakan. Dengan demikian, Bab Pertama memberikan gambaran utuh mengenai arah penelitian sekaligus menjadi pijakan konseptual dan metodologis bagi pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

Bab Kedua membahas konsep penanggung jawab nafkah anak yatim dalam perspektif hukum Islam. Subbab dalam bab ini meliputi konsep nafkah anak yatim, definisi pengasuhan dan nafkah dalam Islam, ketentuan mengenai pengasuh dan wali, serta hak dan kewajiban anak yatim. Keberadaan bab ini memiliki urgensi sebagai landasan normatif dan teoretis, karena berfungsi menjelaskan konsep ideal dan ketentuan hukum yang menjadi rujukan dalam menilai praktik pengasuhan dan pemenuhan nafkah

anak yatim. Bab ini menjadi tolok ukur untuk membandingkan antara norma hukum Islam dan realitas sosial yang ditemukan di lapangan.

Bab Ketiga membahas faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan dan pemenuhan nafkah anak yatim di masyarakat Kalurahan Wedomartani. Pada bab ini, pembahasan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah pertama. Urgensi bab ini terletak pada upaya mengungkap kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan hukum yang membentuk dominasi peran tertentu dalam pemenuhan nafkah anak yatim. Bab ini menjadi jembatan antara konsep normatif pada bab sebelumnya dengan realitas empiris yang dihadapi masyarakat.

Bab Keempat membahas bentuk praktik pengasuhan dan pemenuhan nafkah anak yatim yang dilakukan oleh masyarakat di Kalurahan Wedomartani. Pembahasan dalam bab ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga. Keberadaan bab ini penting karena menampilkan realitas konkret praktik pengasuhan dan nafkah yang terjadi di lapangan, sekaligus menjadi ruang analisis untuk menilai kesesuaian atau ketidaksesuaian praktik tersebut dengan konsep dan ketentuan hukum Islam. Bab ini juga menegaskan dinamika peran ibu dalam pemenuhan nafkah dan pengasuhan anak yatim secara faktual.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan bagi peneliti selanjutnya maupun pihak-pihak terkait. Urgensi bab ini terletak

pada fungsinya sebagai penegasan akhir temuan penelitian, sekaligus memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait pengasuhan dan pemenuhan nafkah anak yatim.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tiap bab dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan pembahasan praktik pemenuhan nafkah anak yatim pada Bab III, praktik yang dilakukan masyarakat di Kalurahan Wedomartani menunjukkan bahwa setelah ayah meninggal tanggung jawab pengasuhan dan nafkah anak secara dominan berpindah kepada ibu. Setelah ayah meninggal ibu tetap mengasuh anak sebagaimana ketika ayah masih hidup sekaligus mengambil alih tanggung jawab utama dalam pemberian nafkah untuk anak. Keterlibatan keluarga ayah cenderung minim dalam hal materi maupun non-materi. Sebaliknya, keluarga ibu menunjukkan keterlibatan yang lebih konsisten baik secara materi maupun non-materi.
2. Berdasarkan analisis sosiologi hukum Islam terhadap faktor pemenuhan nafkah anak yatim di Kalurahan Wedomartani yang dipaparkan pada Bab IV, penelitian ini menyimpulkan bahwa dominasi peran ibu dalam pemenuhan nafkah anak yatim merupakan hasil dari interaksi kompleks antara ekspektasi sosial, perubahan struktur keluarga, serta konstruksi peran gender dalam masyarakat. Dalam perspektif Teori Peran Sosial, peran ekonomi ibu pasca meninggalnya suami tidak muncul secara alamiah, melainkan terbentuk melalui tekanan sosial yang menempatkan ibu sebagai figur paling dekat secara emosional sekaligus paling

bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup anak yatim. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pergeseran peran ibu dari ranah domestik ke ranah publik dan ekonomi, sehingga ibu memikul peran ganda sebagai pengasuh sekaligus penanggung nafkah utama.

Penelitian ini juga menemukan bahwa ekspektasi sosial terhadap kedekatan emosional ibu dan anak memperkuat legitimasi sosial atas dominasi peran ibu dalam nafkah anak yatim. Masyarakat memandang bahwa pihak yang paling dekat dengan anak adalah pihak yang secara otomatis berkewajiban memenuhi seluruh kebutuhan anak, termasuk nafkah. Pandangan tersebut tidak hanya dilekatkan kepada ibu, tetapi juga meluas kepada keluarga ibu yang secara sosial lebih aktif memberikan dukungan baik materi maupun non-materi. Sebaliknya, keluarga ayah cenderung diposisikan sebagai pihak eksternal, meskipun secara normatif dalam hukum Islam mereka memiliki tanggung jawab kekerabatan terhadap anak yatim. Akibatnya, sistem kekerabatan bilateral yang berlaku secara budaya tidak berjalan secara seimbang dalam praktik pemenuhan nafkah.

Selain faktor ekspektasi sosial, variasi strategi ibu dalam memenuhi nafkah anak yatim menunjukkan adanya upaya adaptif yang beragam sesuai dengan keterampilan, kondisi ekonomi, dan struktur keluarga masing-masing informan. Lima pola strategi yang ditemukan mencerminkan bentuk ketahanan sosial ibu dalam menghadapi perubahan drastis pasca wafatnya suami. Namun demikian, meskipun sebagian ibu

mampu memenuhi nafkah secara mandiri, kondisi ekonomi yang berat pada sebagian informan menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah anak yatim belum sepenuhnya stabil dan masih membutuhkan dukungan dari pihak lain. Fakta ini menegaskan bahwa dominasi peran ibu dalam nafkah anak yatim tidak selalu identik dengan kemampuan ekonomi yang memadai, melainkan lebih merupakan konsekuensi dari kekosongan peran pihak lain.

Dari sisi keluarga ayah, penelitian ini menyimpulkan bahwa rendahnya keterlibatan mereka dalam pemenuhan nafkah anak yatim dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu faktor ekonomi, faktor pemahaman keagamaan, dan faktor ketiadaan struktur kekerabatan jalur ushul, khususnya kakek dari pihak ayah. Temuan lapangan menunjukkan bahwa faktor ekonomi bukan satu-satunya penentu, karena terdapat keluarga ayah yang secara ekonomi mampu tetapi tidak berkontribusi, serta keluarga yang terbatas secara ekonomi namun tetap membantu. Hal ini menunjukkan bahwa sikap keluarga ayah lebih banyak dipengaruhi oleh pemahaman mereka mengenai batas kewajiban nafkah dalam hukum Islam serta kondisi struktural yang membatasi pelaksanaan kewajiban tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik pemenuhan nafkah anak yatim di Kalurahan Wedomartani secara umum lebih selaras dengan pandangan mazhab Maliki dan Syafi'i yang menempatkan kewajiban nafkah pada ayah atau kakek dari jalur ayah, dan membolehkan ibu

mengambil alih tanggung jawab nafkah ketika pihak yang berkewajiban secara asal tidak ada atau tidak mampu. Namun demikian, praktik sosial yang membatasi kewajiban nafkah hanya pada jalur ushul belum sepenuhnya mencerminkan keragaman pandangan mazhab, khususnya mazhab Hanafi dan Hanbali yang memperluas kewajiban nafkah kepada kerabat lain dari pihak ayah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dominasi peran ibu dalam pemenuhan nafkah anak yatim merupakan praktik yang dapat dibenarkan secara fikih dalam kondisi darurat dan kemaslahatan anak, tetapi tetap menunjukkan adanya ketimpangan tanggung jawab kekerabatan yang perlu mendapat perhatian dalam penguatan kesadaran hukum Islam di masyarakat.

## **B. Saran**

Dengan melihat kesimpulan penelitian, dapat dikemukakan beberapa saran:

1. Penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan memperdalam kajian mengenai praktik dan pandangan tanggung jawab nafkah anak yatim dalam perspektif sistem kekerabatan, khususnya dengan menyoroti peran keluarga ayah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jumlah dan variasi informan, terutama dari pihak keluarga ayah seperti kakek dan kerabat laki-laki, guna memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai konstruksi peran nafkah dalam keluarga. Selain itu, kajian lanjutan juga penting untuk menggali persepsi ahli dan masyarakat umum agar dapat memperkaya analisis tentang relasi antara norma hukum Islam, praktik sosial, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat.

2. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas ibu yang memikul tanggung jawab nafkah anak yatim berada dalam kondisi ekonomi yang rentan. Oleh karena itu, pemerintah desa serta lembaga sosial dan keagamaan perlu memperkuat program pemberdayaan ekonomi bagi ibu tunggal melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan pendampingan usaha. Kemudian organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan diharapkan berperan aktif dalam mengembangkan ekonomi umat, khususnya melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Penguatan ekonomi umat tersebut penting agar sebagian hasilnya dapat disalurkan secara berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan nafkah dan kesejahteraan anak yatim.
3. Perlunya pembacaan ulang terhadap ketentuan KHI tentang nafkah anak yatim mengenai mekanisme pemberian nafkah anak yatim oleh keluarga ayah. Dengan demikian, hukum keluarga Islam di Indonesia dapat lebih aplikatif dan mampu memberikan perlindungan nyata terhadap anak yatim dan ibu yang ditinggalkan
4. Perlunya pengkajian hukum terhadap kebolehan dalam melakukan upaya hukum terhadap keluarga ayah sebagaimana aturan dalam KHI pasal 104.
5. Perlunya peningkatan literasi hukum terkait aturan hukum Islam, KHI pasal 104, serta peraturan yang terkait tentang kewajiban nafkah anak yatim melalui peran pemerintah, lembaga sosial, dan keagamaan karena kurangnya pemahaman masyarakat yang teridentifikasi selama proses penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an / Tafsir / Ilmu Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Mubarakfuri, Shafiyurrahman al-, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, 9 jilid, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.

Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id>

### B. Hadis / Ilmu Hadis

Bukhārī, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al, *Şahih al-Bukhārī*, 9 jilid, Mesir: Al Matbaah Kubra Al Amirah, 1893.

Nawawi, Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf an-. *Riyād al-Şālihīn*. Tahqīq: Syu'aib al-Arnā'ūt. Cet. 3. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1998, <https://shamela.ws/book/12014/776> .

----, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdab*, Kairo: Idarat al-Tiba'ah al-Muniriyyah-Mathba'at al-Tadhamun al-Ukhuwwi, 1925, 9 Jilid, <https://shamela.ws/book/2186/2980>

Şuhayb, 'Abd al-Jabbār. *al-Şahīh li al-Sunan wa al-Masānīd*, 38 jilid, Digital: Syamilah, 2014, <https://shamela.ws/book/13251/8749>.

### C. Fikih / Ushul Fikih / Hukum Islam

Abdari al-Gharnathi, Muhammad ibn Yūsuf ibn Abī al-Qāsim al-. *At-Tāj wa al-Iklīl li Mukhtaṣar Khalīl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

Sarkhasi, Abī Sahl al-, Muhammad ibn Aḥmad ibn. al-Mabsūt. 31 jilid, Mesir: Maṭba'ah al-Sa'ādah, t.t, <https://shamela.ws/book/5423/1139>.

Abū Zayd ad-Dabusi, 'Ubaidullah 'Umar ibn 'Isā al-. *Ta'sīs an-Nazar*. Beirut: Dār Ibn Zaidan, t.t.

Ansory, Isnan, *Fiqih Keluarga: Ahkam al-Ahwal asy-Syari'ah (Nikah-Cerai-Waris)*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.

Babarti, Akmaluddin Muhammad bin Muhammad Al-, *Al-Inayah Syarh al-Hidayah*, (Mesir: Syarikat Maktabah wa Matbaah, 1970), 10 jilid, <https://shamela.ws/book/9403/1959#p2>.

Baghdādī, Al-Qādī 'Abd al-Wahhāb al-, *al-Ma'ūnah 'alā Madhhab 'Ālim al-Madīnah* (Imām Mālik ibn Anas), 3 jilid, <https://shamela.ws/book/9627/913#p4>.

Bazdawī, ‘Alī ibn Muḥammad al-. Usūl al-Bazdawī. Karachi: Sadaf Babelsharz, t.t.

Mawwaq, Muhammad bin Yusuf al-, (Abu ‘Abdillah al-Mawwaq al-Maliki), *At-Taj wa al-Iklīl li Mukhtasar Khalil*, cet. 1, 8 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994, <https://shamela.ws/book/21611/2096>.

Ghazālī, Abū Ḥāmid al-. Mī ‘yār al-‘Ilm. Kairo: Dār al-Ma‘ārif, t.t.

----- Syifā’ al-Galīl fī Bayān asy-Syabah wa al-Mukhl wa Masālik at-Ta‘līl. Baghdad: Maṭba‘ah al-Irsyād, 1971.

Hanafī al-Ḥaskafī, Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad ibn ‘Alī ibn ‘Abd al-Rahmān al-. ad-Durr al-Mukhtār Sharḥ Tanwīr al-Abṣār. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002.

Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman al-Hanafī al-Ḥaskafī, ad-Durr al-Mukhtār Sharḥ Tanwīr al-Abṣār wa Jāmi‘ al-Bihār, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002), <https://shamela.ws/book/14250/258>.

Ibn ‘Aqīl al-Baghdadi, Abū al-Wafā’ ‘Alī ibn. At-Tadzkirah fī al-Fiqh ‘alā Madhhab al-Imām Aḥmad. Riyadh: Dār Isybilīyā, 2001, <https://shamela.ws/book/17363/272>.

Ibn Qudāmah, ‘Abdullāh ibn Aḥmad. ‘Umdatul Hazim fī Zawāid ‘alā Mukhtaṣar Abī al-Qāsim. Qatar: Kementerian Wakaf, 2007.

Ibnu Qā’id ‘Utsmān bin Aḥmad bin Sa‘īd al-Najdī, Hidāyah al-Rāghib li-Syarḥ ‘Umdah al-Ṭālib li-Nayl al-Ma‘ārif, cet. I, 3 jilid, (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1428/2007), <https://shamela.ws/book/1270/1276#p4>.

Kasani, ‘Alauddin al-, Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘ fī Tartīb al-Sharā’i‘, 7 jilid, Mesir: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1910, <https://shamela.ws/book/8183/941#p6>.

Khan, Mustafa al, dkk, Al Fiqh Al Manhaji Ala Mazhab al Imam asy-Syafī‘i, (Damaskus: Darul Qolam, 1996), 8 jilid, <https://shamela.ws/book/6369/727#p12>.

Khalwatī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Alī al-, Hāsyiyah al-Khalawati ‘alā Muntahā al-Irādāt, 7 jilid, Beirut: Dār an-Nawādir, 2011, <https://shamela.ws/book/16772/2890#p3>.

Mawwāq al-Mālikī, Abū ‘Abdillah al-, At-Tāj wa al-Iklīl, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.

Qodūri, Abu al-Husain Aḥmad ibn Muḥammad. At-Tajrīd, 12 jilid, Kairo: Dār as-Salam, 2006, <https://shamela.ws/book/17768>.

Suwailim, Wafa' binti Abdul Aziz Al-, Fikih Ibu, terj. Umar Mujtahid, Jakarta: Aqwam, 2013.

Syairazi, Abū Ishāq al-, al-Muhadzdab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi‘ī, 3 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 958, <https://shamela.ws/book/9627/913#p4>.

Zuhaylī, Wahbah al-. Fiqih Islam wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, 10 jilid, Jakarta: Gema Insani, 2011.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

#### **E. Metode Penelitian**

Sahir, Syafrida Hafni. Metodologi Penelitian. Bantul: KBM Indonesia, 2021.

Suteki, & Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2013.

Yusuf. Pentingnya Metode Penelitian untuk Mendukung Validitas Riset. Revoedu.org, diakses 14 Mei 2025.

#### **F. Artikel Jurnal / Publikasi Akademik**

Abdalloh, Abdalloh & Ita Rahmania Kusumawati, “Pemenuhan Hak Anak Oleh Panti Asuhan Di Kabupaten Jombang”, JICL: Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law, Volume 7 Nomor 1, 2024.

Ariyadri, Acep. “Konsep Pemeliharaan Anak Yatim Perspektif Al-Qur’ān.” Jurnal Ulumul Qur’ān: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur’ān dan Tafsir, Volume 1, Nomor 1, Januari 2021.

Ajusta, Anak Agung Gede dkk. “Implementasi Pengasuhan Anak Yatim dalam Wawasan Al-Qur’ān di Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah Ponorogo (Payamuba)” Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Volume 6, Nomor 3, 2023.

Khalil, Munawar & Chaliddin, “Anak Yatim dan Wali (Sebuah Riset Atas Pengelolaan Harta Anak Yatim di Gampong Mon Geudong dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan)”, Al-Hiwalah: Sharia Economic Law, Vol 2, No. 1 (2023).” Al-Hiwalah: Sharia Economic Law, Volume 2, Nomor 1, 2023.

- Clerc, J., Khamzina, K., & Desombre, C. "Neglect in Orphaned Students." *New Ideas in Psychology*, 2023.
- Eagly, Alice H., & Wendy Wood. "Social Role Theory of Sex Differences." *Wiley Online Library*, 2016.
- , "Gender" In *Handbook of Social Psychology*, vol. 1, 5th ed., edited by Susan Fiske, Daniel Gilbert, and Gardner Lindzey, 2010.
- Hamid, Siti Nur Hazimah dkk. "Pembentukan Nafkah Anak Yatim: Tinjauan Menurut Perspektif Fiqh, Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia Serta Kefahaman dan Amalan Masyarakat", *Akademika*, Volume 90, Nomor 1, 2020.
- Manan, Abdul. "Kekerabatan." *Jurnal Adabiya*, 17(33), 2015.
- Murni & Djulaeka, "Perlindungan atas Hak Anak yang Terabaikan (Studi Kasus Yasyasan Anak Yatim di Surabaya)", *Jurnal Pamator*, Volume 12, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.21107/pamator.v12i1.5179>
- Nurlaelawati, Euis. "Hukum Keluarga Islam ala Negara: Penafsiran dan Debat atas Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam di Kalangan Otoritas Agama dan Ahli Hukum." *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Volume 50, Nomor 1 (2016): 1-24.
- Sandy, Dheana Permata & Khairina. "Kewajiban Bako Menafkahi Anak Setelah Ayah Wafat: Studi tentang Nafkah di Kecamatan Sungai Tarab" *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Volume 4, Nomor 1, 2023.
- Yuniarlin, Prihati dkk. "Peran Panti Asuhan Muhammadiyah dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Rangka Perlindungan Anak di DIY" *Jurnal Transparansi Hukum*, 10 November 2022, <https://doi.org/10.30737/transparansi.v0i0.3670>.

## G. Buku Umum

- Awaru, A. Octamaya Tenri, Sosiologi Keluarga. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Butsainah as-Sayyid al-Iraqi. *Al-Yatīm Ṭarīquka ilā al-Jannah*, terj. Firdaus Sanusi. Solo: Kiswah, 2013.
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press, 2017.

## H. Data Statistik

- BPS RI. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi. 2024.
- BPS Kabupaten Sleman. Kapanewon Ngemplak dalam Angka 2022&2024, [slemankab.bps.go.id](http://slemankab.bps.go.id). diakses tanggal 6 Agustus 2025.

## I. Website / Media / Laporan Organisasi

- ODI, “Millions of Young Children Left Home Alone...” <https://odi.org/en/press/millions-of-young-children-left-home-alone-in-global-childcare-crisis/>, diakses 19 Oktober 2025.
- UNICEF, “Children Bearing Brunt of Stalled Progress on Extreme Poverty Reduction.” <https://www.unicef.org/press-releases/children-bearing-brunt-stalled-progress-extreme-poverty-reduction-worldwide>, diakses 19 Oktober 2025.
- UNICEF, “1.4 Billion Children Missing Out on Social Protection.” <https://www.unicef.org/press-releases/14-billion-children-globally-missing-out-basic-social-protection-according-latest>, diakses 19 Oktober 2025.
- Kalurahan Wedomartani. Sejarah Singkat Kalurahan. <https://wedomartani.slemankab.go.id/sejarah-singkat-kalurahan-wedomartani/Kalurahan Wedomartani>, diakses 15 Juli 2025.
- KBBI Daring. Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 26 Juni 2025.
- ArabicLexicon. Lisān al-‘Arab, <https://arabiclexicon.hawramani.com/>, diakses 26 Juni 2025.

## J. Wawancara

- AT, 25 Juli 2025, Gandok, Wedomartani.
- DM, 18 Agustus 2025, Sempu, Wedomartani.
- FK, 24 Juli 2025, Kepuh, Wedomartani.
- KA, 31 Juli 2025, Rejosari, Wedomartani
- KO, 25 Juli 2025, SSI Gandok Tegal, Wedomartani.
- MK, 25 Juli 2025, Kepuh, Pucanganom, Wedomartani.
- NR, 31 Juli 2025 Gandok, Wedomartani.
- NRM, 18 Agustus 2025, Gondanglegi.
- NS, 18 Agustus 2025, Malangrejo.
- PR, 25 Juli 2025, Gandok, Wedomartani.
- SG, 18 Agustus 2025, Gandok, Wedomartani.
- SR, 31 Juli 2025, Pokoh Rejosari, Wedomartani.
- WM, 24 Juli 2025, Pucanganom, Wedomartani.
- WR, 31 Juli 2025, Kepuh, Wedomartani.

WS, 24 Juli 2025, Pucanganom, Wedomartani.

WJ, 25 Juli 2025, Gandok, Wedomartani.

